



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN, DAN
PENGINTEGRASIAN SATUAN PENDIDIKAN NON PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin manajemen perizinan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, perlu menyesuaikan dengan kondisi, perkembangan, serta berdasarkan hasil rapat forum diskusi sinergi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);

raf

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
14. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan



Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah
(Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN
2018 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN
DAN PENGINTEGRASIAN SATUAN PENDIDIKAN NON
PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan,
Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non
Pemerintah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018
Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Pekanbaru
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang penyelenggarakan pendidikan
pada jalur formal dan non formal pada setiap
jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas
utama mendidik, mengarahkan, melatih, menilai
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas
tambahan untuk memimpin satuan pendidikan.
8. Badan penyelenggara adalah yayasan,
perkumpulan dan bentuk lain berbadan hukum
yang mengajukan permohonan pendirian dan
perubahan satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat.
9. Masyarakat adalah kelompok Warga negara
Indonesia non pemerintah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Izin Pendirian Satuan Pendidikan adalah surat
izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
kepada perorangan atau badan hukum untuk
mendirikan satuan pendidikan.
11. Izin Operasional Satuan Pendidikan atau surat
keterangan yang dipersamakan dengan itu



adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada orang atau badan hukum untuk dapat menjalankan kegiatan pendidikan.

12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak: mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Pekanbaru.
13. Tutor adalah pendidik pada pendidikan Nonformal (PNF) atau guru yang bertugas pada anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan kesetaraan.
14. Instruktur Kursus adalah tenaga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi pada bidang tertentu, yaitu tenaga yang diberikan tugas dan kewenangan menyelenggarakan pembelajaran pada suatu satuan PNF.
15. Pengelola PNF adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemilik lembaga atau yayasan atau lainnya, untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan untuk pencapaian tujuan.
16. Standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
17. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
18. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
19. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional;

194

20. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
 21. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional;
 22. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
 23. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
2. Pasal 2 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perizinan satuan pendidikan;
- b. pendirian satuan pendidikan;
- c. tim pembina pendidikan;
- d. tata cara pemberian izin satuan pendidikan;
- e. penanaman satuan pendidikan;
- f. perubahan satuan pendidikan;
- g. penutupan satuan pendidikan;
- h. pengintegrasian satuan pendidikan;
- i. masa berlaku izin;
- j. pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. ketentuan sanksi; dan
- m. ketentuan peralihan.

laf.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pendirian dan memberikan layanan Pendidikan di Daerah harus memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin pendirian dan izin operasional satuan pendidikan;
 - b. izin perpanjangan operasional satuan pendidikan;
 - c. izin perubahan operasional satuan pendidikan.
 - d. izin pengintegrasian operasional satuan Pendidikan; dan
 - e. penutupan izin operasional satuan pendidikan.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan izin pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi pendaftar, sosial, budaya, dan keuangan;
 - b. melampirkan data jumlah penduduk usia sekolah di wilayah/di kecamatan tempat rencana pendirian satuan pendidikan sesuai dengan jenjang yang diajukan;
 - c. melampirkan data jumlah satuan pendidikan yang sejenis di wilayah/kecamatan tempat rencana pendirian satuan pendidikan;
 - d. surat permohonan pendirian sekolah;
 - e. fotokopi KTP Pemilik/Ketua Yayasan;
 - f. analisis dampak lalu lintas minimal rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
 - g. rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang minimal rekomendasi Keterangan Rencana Kota dan kelayakan bangunan;
 - h. rekomendasi Dinas Pendidikan yaitu rekomendasi kelayakan pendirian satuan pendidikan;
 - i. struktur kepengurusan sekolah /yayasan;
 - j. Akta pendirian Sekolah / yayasan;
 - k. Akta tanah dari Badan Pertanahan Nasional;
 - l. Persetujuan Bangunan Gedung;

194.

- m. Bukti Kepemilikan Gedung/Perjanjian sewa menyewa minimal 3 tahun pajak bumi bangunan (PBB);
 - n. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - o. Data perkiraan jarak satuan pendidikan yang akan didirikan dengan satuan pendidikan sejenis di wilayah tempat rencana pendirian; dan
 - p. Khusus untuk satuan pendidikan Taman Kanak Kanak disyaratkan memiliki luas lahan minimal 300 m² (tiga ratus meter persegi) untuk bangunan dan halaman.
- (2) Persyaratan izin operasional Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. surat permohonan izin operasional satuan pendidikan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. fotokopi Ijazah yang telah dilegalisasi oleh pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. data sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan minimal 1 (satu) tahun;
 - f. isi Pendidikan / kurikulum;
 - g. manajemen dan proses pendidikan;
 - h. surat Pernyataan dengan menyertakan Meterai meliputi:
 - 1. peruntukan aset tanah dan bangunan sekolah untuk kegiatan sekolah;
 - 2. bersedia dan mampu memenuhi biaya operasional sekolah beserta kebutuhan sarana prasarana;
 - 3. bersedia mentaati peraturan dan ketentuan dari pemerintah;
 - 4. tidak menuntut bantuan dari pemerintah pusat dan daerah; dan
 - 5. mengutamakan sosial dalam pelaksanaan pendidikan sehingga dapat membantu masyarakat miskin.
 - i. surat Pernyataan dari sekolah pembina.
 - j. surat dukungan dari sekolah terdekat/segugus.
 - k. fotokopi rekening pemilik yayasan yang berisikan dana untuk operasional satuan pendidikan minimal 1 (satu) tahun.
 - l. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan izin operasional Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi 8 (delapan) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- (4) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah;
 - b. standar kompetensi lulusan;

194

- c. standar isi;
 - d. standar proses;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tata cara pemberian izin pendirian dan izin operasional terhadap satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, LKP (KURSUS), TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan program pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Badan Penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian dan izin operasional satuan pendidikan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru menugaskan kepada Tim Kerja untuk menelaah usulan pendirian satuan pendidikan dan usulan izin operasional satuan pendidikan;
 - c. Tim Kerja sebagaimana yang di maksud pada huruf b merupakan tim yang di bentuk oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana di maksud pada butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan dan/atau izin operasional satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan dan/ atau penolakan operasional satuan pendidikan; dan
 - e. Izin pendirian dan izin operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Izin pendirian satuan pendidikan berlaku selama satuan pendidikan itu berdiri dan beroperasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Izin operasional satuan pendidikan PAUD (TK, KB, TPA dan SPS) berlaku sepanjang operasional masih berlangsung.
 - (3) Izin operasional satuan pendidikan SD & SMP berlaku selama 5 (lima) tahun
 - (4) Izin operasional satuan pendidikan PKBM, LKP dan TBM berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - (5) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memperpanjang izin operasionalnya 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir.
 - (6) Izin operasional bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila:
 - a. melanggar ketentuan peraturan perundang undangan; atau
 - b. berpindah tempat.
8. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Satuan pendidikan yang berubah kepemilikan dilakukan pembaruan izin pendirian dan izin operasional.
 - (2) Pengajuan pembaruan izin pendirian dan izin operasional diajukan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan
 - b. fotocopy KTP ketua yayasan yang baru;
 - c. fotocopy akta yayasan terbaru; dan
 - d. Pas foto ketua yayasan yang baru dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat).
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya melaporkan pendirian, perubahan, penutupan dan pengintegrasian satuan pendidikan kepada Wali Kota.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

- (2) Satuan pendidikan PAUD (TK, KB, TPA dan SPS) melaporkan standar pengelolaan pendidikan paling lambat 31 desember setiap tahunnya.
 - (3) Apabila ditemukan pelaporan yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan, Dinas Pendidikan dapat memberi rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membatalkan izin pendirian dan izin operasional satuan pendidikan.
 - (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman; dan
 - c. bimbingan teknis.
11. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

12. Judul BAB XVI dihapus.
13. Pasal 24 dihapus.





Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, izin pendirian dan/atau izin operasional pada Satuan Pendidikan di Daerah yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Oktober 2025


WALI KOTA PEKANBARU


AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



ZULHELMI ARIFIN

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 NOMOR 36